



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak terbebas dari paparan asap rokok yang membahayakan kesehatan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, perlu diselenggarakan pengamanan dan pengendalian penggunaan rokok;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, Penanggung Jawab dan/atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
13. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. keadilan dan kepastian hukum;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Pasif dan memberikan kesadaran bagi Perokok Aktif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;

- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. Tempat Khusus untuk Merokok;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian atas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok;
 - b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
 - c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.
- (2) Penanggung Jawab KTR berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
 - d. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 8

Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
- c. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (3) Setiap orang dilarang untuk menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (4) Larangan menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat yang berada di luar KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setiap orang yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 10

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan huruf g dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan guna mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan terwujudnya KTR di Daerah Bupati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegak KTR.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satgas Penegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR dan melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pendanaan KTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan KTR dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Dalam hal Penanggung Jawab KTR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penyegehan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap Rokok; dan
 - b. membantu Penanggung Jawab KTR dalam mengawasi terlaksananya KTR.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat tentang KTR;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak Merokok di KTR dengan mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat;
 - d. pemberitahuan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang (pengawas) jika terjadi pelanggaran.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dan Pimpinan Lembaga dan/atau Penanggung Jawab tempat yang ditetapkan KTR dalam terwujudnya KTR di Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:(5-110/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Merokok merupakan tindakan yang berpotensi dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dalam mewujudkan hak masyarakat atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan antara lain adalah untuk: memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas maka prinsip dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok untuk: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
- b. disediakan Tempat/ruang Khusus Untuk Merokok dengan persyaratan tertentu berlaku di tempat umum dan tempat kerja tertutup; dan
- c. paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan Merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diorientasikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan guna mewujudkan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan instansi terkait dan serasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan diorientasikan untuk terwujudnya kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di daerah.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan beberapa pihak atau unsur terkait

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

Huruf c

Yang dimaksud Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak

Huruf d

Yang dimaksud Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi, termasuk termasuk operator penyelenggara angkutan *online*.

Huruf f

Yang dimaksud Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya

Huruf g

Yang dimaksud Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, swasta, dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 166